



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan secara E-Court sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

xxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, sebagai Pemohon I;

xxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawan Swata (Kasir), bertempat tinggal di Kota Cimahi, Jawa Barat, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Cmi mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah Anak Kandung dari (xxxxx) ;
2. Bahwa pada tanggal 02 April 1978 telah dilangsungkan pernikahan antara xxxxx yang memenuhi syarat rukun nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 337/1978 tertanggal 02 April 1978;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Cmi



3. Bahwa dari perkawinan antara xxxxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. xxxxx, (Anak Kandung Perempuan), lahir tanggal 17 April 1979;
 - 3.2. xxxxx, (Anak Kandung Perempuan), lahir tanggal 11 Juli 1983;
4. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2024, xxxxx telah meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3315-KM-09012025-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISHUBCAPIL) Kota Cimahi) tertanggal 09 Januari 2025;
5. Bahwa sebelumnya pada tanggal 08 Mei 2022, Istri dari xxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3277-KM-21062022-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISHUBCAPIL) Kota Cimahi) tertanggal 21 Juni 2022;
6. Bahwa pada tanggal 18 September 1991, Ayah kandung dari (xxxxx) telah meninggal dunia terlebih dahulu, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian yang diketahui oleh RT 003 RW 029, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi tertanggal 01 Februari 2025;
7. Bahwa pada tanggal 13 Maret 1993, Ibu kandung dari (xxxxxx) telah meninggal dunia terlebih dahulu, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian yang diketahui oleh RT 003 RW 029, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi tertanggal 01 Februari 2025;
8. Bahwa semasa hidupnya xxxxx tidak meninggalkan ahli waris lain, kecuali:
 - 8.1. xxxxx, (Anak Kandung Perempuan), lahir tanggal 17 April 1979;
 - 8.2. xxxxx, (Anak Kandung Perempuan), lahir tanggal 11 Juli 1983;
9. Bahwa (xxxxx) sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;
10. Bahwa semasa hidupnya (xxxx) telah meninggalkan harta berupa Sebidang tanah di atas rumah dengan luas 60 M2 yang beralamat di Kav. E. 43.T. 18 di Jalan Mustang 6 No. 6, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dengan tanda batas Beton I

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Cmi



s/d IV yang berdiri di atas batas dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 8/1961. Tembok II-III, IV-I yang berdiri di luar, dan tembok a-b yang berdiri di Tengah batas. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6493 atas nama ATANG SURYA;

11. Bahwa harta tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan belum dibagi-bagikan;
12. Bahwa (xxxxx) semasa hidupnya tidak meninggalkan hutang atau wasiat yang belum dibayarkan;
13. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari xxxxx untuk kepentingan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 6493 atas nama Atang Surya ke BPN dan transaksi jual beli harta berupa Sebidang tanah di atas bangunan dengan luas 60 M2 yang beralamat di Jalan Mustang 6 No. 6, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan tanda batas Beton I s/d IV yang berdiri di atas batas dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 8/1961. Tembok II-III, IV-I yang berdiri di luar, dan tembok a-b yang berdiri di Tengah batas. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6493 atas nama ATANG SURYA ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2024 dikarenakan sakit;
3. Menyatakan xxxxxx telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 08 Mei 2022 dikarenakan sakit;
4. Menetapkan ahli waris dari xxxxx adalah:
 - 4.1. xxxxx,(Anak Kandung Perempuan), lahir tanggal 17 April 1979;
 - 4.2. xxxxx, (Anak Kandung Perempuan), lahir tanggal 11 Juli 1983;
5. Menyatakan Penetapan Ahli Waris dalam perkara ini untuk kepentingan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 6493 atas nama

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Cmi



Atang Surya ke BPN dan transaksi jual beli harta berupa Sebidang tanah di atas bangunan dengan luas 60 M2 yang beralamat di Jalan Mustang 6 No. 6, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan tanda batas Beton I s/d IV yang berdiri di atas batas dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 8/1961. Tembok II-III, IV-I yang berdiri di luar, dan tembok a-b yang berdiri di Tengah batas. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6493 atas nama ATANG SURYA;

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon xxxxx, bermeterai cukup dan telah di*Nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon xxxxxx bermeterai cukup dan telah di*Nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 337/1978 tertanggal 02 April 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah di*Nazegelen*, lalu

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Cmi



oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34.551/1989 atas nama Pemohon xxxxx, bermeterai cukup dan telah diNazegele, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34.552/1989 atas nama Pemohon xxxxx, bermeterai cukup dan telah diNazegele, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor atas nama xxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi tertanggal 09 Januari 2025, bermeterai cukup dan telah diNazegele, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi tertanggal 21 Juni 2022, bermeterai cukup dan telah diNazegele, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon xxxxx mengenai kematian xxxxx tertanggal 01 Februari 2025 yang diketahui, di cap dan ditandatangani Ketua Rt. 003, Ketua Rw. 029 dan Lurah Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, bermeterai cukup dan telah diNazegele, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-8);

9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon xxxxx mengenai kematian xxxxx tertanggal 01 Februari 2025 yang diketahui, di cap dan ditandatangani Ketua Rt. 003, Ketua Rw. 029 dan Lurah Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, bermeterai cukup dan telah diNazegele, lalu oleh Ketua

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Cmi



Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-8);

10. Fotokopi Bagan Ahli Waris xxxxx dan Maemunah yang diketahui, di cap dan ditandatangani Ketua Rt. 003, Ketua Rw. 029 dan Lurah Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, bermeterai cukup dan telah diNazegeben, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda, bermeterai cukup dan telah diNazegeben, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-10);

11. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak Milik) Nomor 6493 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah diNazegeben, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-11), sebagai berikut :

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, xxxxx, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kota Cimahi, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Uwa para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon adalah anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara xxxxx ;
- Bahwa Ibu kandung para Pemohon yang bernama xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2022 di Kota Cimahi karena sakit ;
- Bahwa ayah kandung para Pemohon yang bernama xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2024 di Cimahi karena sakit ;
- Bahwa kedua orang tua almarhum xxxxx telah meninggal terlebih dahulu dari (xxxxx), ayahnya bernama xxxxx, meninggal

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Cmi



dunia pada tanggal 18 September 1991 dan ibunya bernama xxxxx juga meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1993 di Kota Cimahi karena sakit ;

- Bahwa kedua orangtua para Pemohon selama masih hidup sampai meninggalnya tetap menganut agama Islam, begitupun dengan para Pemohon tetap menganut agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya kedua orang tua para Pemohon meninggal dunia tidak pernah bercerai;
- Bahwa diantara para Pemohon tidak ada silang sengketa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini ;
- Bahwa tidak ada ahli waris yang lain dari almarhum Atang Surya selain dua orang anaknya yaitu para Pemohon ;
- Bahwa xxxxx selain meninggalkan dua orang anak kandung yaitu para Pemohon, ada meninggalkan harta yang berupa Sebidang tanah di atas bangunan dengan luas 60 M2 yang beralamat di Jalan Mustang 6 No. 6, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi yang belum dibagi ;
- Bahwa para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk kepentingan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 6493 atas nama Atang Surya ke BPN dan transaksi jual beli harta berupa Sebidang tanah di atas bangunan dengan luas 60 M2 yang beralamat di Jalan Mustang 6 No. 6, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi

Saksi 2, xxxxx, umur 61, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah bibi para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon adalah anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara xxxxx ;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Cmi



- Bahwa Ibu kandung para Pemohon yang bernama xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2022 di Kota Cimahi karena sakit ;
 - Bahwa ayah kandung para Pemohon yang bernama xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2024 di Cimahi karena sakit ;
 - Bahwa kedua orang tua xxxxx telah meninggal terlebih dahulu dari xxxxx, meninggal dunia pada tanggal 18 September 1991 dan ibunya bernama xxxxx juga meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1993 di Kota Cimahi karena sakit ;
 - Bahwa kedua orangtua para Pemohon selama masih hidup sampai meninggalnya tetap menganut agama Islam, begitupun dengan para Pemohon tetap menganut agama Islam;
 - Bahwa semasa hidupnya kedua orang tua para Pemohon meninggal dunia tidak pernah bercerai;
 - Bahwa diantara para Pemohon tidak ada silang sengketa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini ;
 - Bahwa tidak ada ahli waris yang lain dari xxxxx selain dua orang anaknya yaitu para Pemohon ;
 - Bahwa xxxxx selain meninggalkan dua orang anak kandung yaitu para Pemohon, ada meninggalkan harta yang berupa Sebidang tanah di atas bangunan dengan luas 60 M2 yang beralamat di Jalan Mustang 6 No. 6, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi yang belum dibagi ;
 - Bahwa para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk kepentingan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 6493 atas nama Atang Surya ke BPN dan transaksi jual beli harta berupa Sebidang tanah di atas bangunan dengan luas 60 M2 yang beralamat di Jalan Mustang 6 No. 6, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Cmi



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Agus Gunawan bin Oyun Taslian dan Imas Karmini binti Dullah ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.11 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah dapat membuktikan bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 bertempat tinggal di Kota

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Cmi



Cimahi, sehingga Pengadilan Agama Kota Cimahi berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah dapat membuktikan bahwa antara xxxxx semasa hidupnya adalah sebagai suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang syah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 telah dapat membuktikan bahwa para Pemohon adalah anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara xxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah dapat membuktikan bahwa ayah kandung para Pemohon yang bernama xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2024 di Kota Cimahi karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 telah dapat membuktikan bahwa Ibu kandung para Pemohon yang bernama xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2022 di Kota Cimahi karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, telah dapat membuktikan bahwa kedua orang tua almarhum xxxxx telah meninggal dunia lebih dahulu dari xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 1991 dan Ibunya bernama xxxxx meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1993 di Cimahi karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 telah dapat membuktikan bahwa benar para Pemohon adalah anak-anak kandung dari xxxxx sehingga hanya para Pemohonlah ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 telah dapat membuktikan bahwa xxxxx di selama masa hidupnya telah mempunyai harta yang berupa Sebidang tanah di atas bangunan dengan luas 60 M2 yang beralamat di Jalan Mustang 6 No. 6, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi yang belum dibagi ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Cmi



Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua telah mengenal dengan baik dengan xxxxx dan mengetahui secara pasti tentang kematian xxxxx bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Kota Cimahi, karena sakit ;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua telah mengenal dengan baik dengan xxxxx dan mengetahui secara pasti tentang kematian xxxxx bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Kota Cimahi, karena sakit

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup xxxxx memiliki Sebidang tanah di atas bangunan dengan luas 60 M2 yang beralamat di Jalan Mustang 6 No. 6, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi yang belum dibagi dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk kepentingan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 6493 atas nama Atang Surya ke BPN dan transaksi jual beli Almarhum Atang Surya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I, xxxxx (anak kandung) , Pemohon II xxxxx (anak kandung) adalah ahli waris dari Almarhum Atang Surya ;
- b. Bahwa xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2024 di Kota Cimahi ;
- c. Bahwa kematian xxxxx bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit ;
- d. Bahwa ayah kandung xxxxx meninggal dunia pada tanggal 18 September 1991, dan Ibunya bernama xxxxx meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1993 ;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Cmi



- e. Bahwa semasa hidup xxxxx memiliki harta yang berupa Sebidang tanah di atas bangunan dengan luas 60 M2 yang beralamat di Jalan Mustang 6 No. 6, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi yang belum dibagi ;
- f. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kepentingan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 6493 atas nama Atang Surya ke BPN dan transaksi jual beli Almarhum Atang Surya ;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum .Atang Surya ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Atang Surya, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Atang Surya meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2024 di Kota Cimahi, karena sakit ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Atang Surya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Atang Surya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2024 dikarenakan sakit;
3. Menyatakan xxxxx telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 08 Mei 2022 dikarenakan sakit;
4. Menetapkan ahli waris dari xxxxx adalah:
 - 4.1. xxxxx, (Anak Kandung Perempuan), lahir tanggal 17 April 1979;
 - 4.2. xxxxx, (Anak Kandung Perempuan), lahir tanggal 11 Juli 1983;
5. Menyatakan Penetapan Ahli Waris dalam perkara ini untuk kepentingan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 6493 atas nama Atang Surya ke BPN dan transaksi jual beli harta berupa Sebidang tanah di atas bangunan dengan luas 60 M2 yang beralamat di Jalan Mustang 6 No. 6, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan tanda batas Beton I s/d IV yang berdiri di atas

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 8/1961. Tembok II-III, IV-I yang berdiri di luar, dan tembok a-b yang berdiri di Tengah batas. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6493 atas nama A tang Surya ;

6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh kami Dra. Siti Munawaroh, S.H. sebagai Ketua Majelis,. Drs. Masnun, S.H dan Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistim Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota, dibantu oleh Taufik Ahmad, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon/Kuasanya secara elektronik ;

Ketua Majelis,

Dra. Siti Munawaroh, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Masnun, S.H.

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Cmi



Taufik Ahmad, S.H.

Rincian biaya:

- Biaya P N B P	: Rp.	60.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
- Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Cmi